

## ABSTRAK PERATURAN DAERAH

PERUSDA BPR

2024

PERDA NO. 7, LD 2024/NO.7 THN 2024, 29 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES

**ABSTRAK :** - Diperlukan adanya upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), penguatan permodalan dengan perubahan nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi PT BPR BANK BREBES.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kegiatan usaha PT BPR BANK BREBES (Perseroda), sumber modal, modal dasar, Ogan PT BPR BANK BREBES (PERSERODA) beserta tugas fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya, kepegawaian, penggunaan laba, tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah, Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR BANK BREBES (Perseroda) dan c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah. PT BPR BANK BREBES (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran PT BPR BANK BREBES (Perseroda) diatur dengan Peraturan Daerah apabila terjadi karena Keputusan RUPS dan Penetapan pengadilan

**CATATAN :** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2024.

- Bank Perkreditan Rakyat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dibaca dan dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat.
- Penyesuaian nama dan badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Bank Brebes menjadi PT BPR BANK BREBES (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah Ini diundangkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
- Selama proses penyesuaian belum selesai, maka PT BPR BANK BREBES (Perseroda) tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selama proses penyesuaian belum selesai, komisaris, Direksi, dan karyawan PT BPR BANK BREBES (Perseroda) masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT BPR BANK BREBES (Perseroda) oleh Kementerian yang berwenang.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Brebes Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

